



PETIKAN PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Chairatinah binti Umran Harun,; Lahir di Cilegon, 02/05/1961; Umur: 59 tahun;
Agama: Islam; Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
Pekerjaan: Mengurus rumah tangga; Bertempat tinggal di
komplek Taman cilegon Indah Rt 001 Rw 005 Kelurahan
sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon, dalam hali
ini diwakili oleh kuasanya **H. Muhibudin S.H.**,
Advokat/Kuasa Hukum yang beralamat di Jl. Purbaya No.
496 Kav. Blok J Rt 08 Ew 06 Kelurahan Bendungan
Kecamata Cilegon Kota Cilegon, Selanjutnya disebut
sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal
19 Zulqaidah 1437 Hijriah oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.,

Halaman 1 dari 2. Pen. No 204/Pdt.P/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sunarya, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

KETUA MAJELIS,

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2. Pen. No 204/Pdt.P/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)